



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Am Tandil, S.E. bin Abdul Rahim pada tanggal 25 Desember 1994 di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Asril, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Sulai, bernama Ibrahim, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Arif, S.Pd., MM. dan Abd Rahim DP;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PA.Mj



2. Bahwa antara Pemohon dan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 di Dusun Sulai Selatan, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene karena sakit, dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 1. Surya Ningsih Nursandi binti Am Tandi, S.E., umur 23 tahun;
 2. Ummi Nursandi binti Am Tandi, S.E., umur 21 tahun;
 3. Muh. Safei Sugandi bin Am Tandi, S.E., umur 19 tahun;
 4. Kurnia Nursandi binti Am Tandi, S.E., umur 18 tahun;
 5. Hidayat Ulman Sugandi bin Am Tandi, S.E., umur 9 tahun;
5. Bahwa Almarhum Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majene;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
7. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan Almarhum, Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 1994 di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Juni 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605050702130001, tanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotocopi Surat Kematian, Nomor 100/146/SKT/DSS/V/2018, tanggal 08 Mei 2018, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Am Tandil, S.E. telah meninggal pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sulai, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Dusun Batu Piring, Tandiallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah keponakan almarhum suami pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Am Tandil, S.E. bin Abdul Rahim di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada tanggal 25 Desember 1994;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung bernama Asril, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia,;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam Dusun Sulai, bernama Ibrahim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Arif, S.Pd., MM. dan Abd Rahim DP;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Am Tandil, S.E. bin Abdul Rahim kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Am Tandil, S.E. bin Abdul Rahim berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dengan Am Tandil, S.E. bin Abdul Rahim tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Am Tandil, S.E. bin Abdul Rahim juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim;
 - Bahwa Pemohon dengan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim tidak pernah bercerai hingga Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018 karena sakit;
 - Bahwa Almarhum Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majene;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya ;
2. **SAKSI 2.**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu 1 kali dengan almarhum;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada tanggal 25 Desember 1994;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung bernama Asril, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia,;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam Dusun Sulai, bernama Ibrahim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Arif, S.Pd., MM. dan Abd Rahim DP;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa sebelum menikah Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim;
- Bahwa Pemohon dengan Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim tidak pernah bercerai hingga Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majene;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Am Tandil, S,E bin Abdul Rahim telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada 25 Desember 1994, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Asril karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Sulai, bernama Ibrahim, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Muhammad Arif, S,Pd, M,M dan Haruna Rahim, namun Pemohon dengan Am Tandil, S,E bin Abdul Rahim tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Am Tandil, S,E bin Abdul Rahim dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Am Tandil, S,E bin Abdul Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018 karena Sakit ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2.**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Am Tandi, S,E bin Abdul Rahim pada 25 Desember 1994 di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan wali nikah saudara kandung bernama Asril, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Sulai, bernama Ibrahim, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Muhammad Arif, S.Pd., MM. dan Haruna Rahim;
- Bahwa saat menikah Am Tandi, S,E bin Abdul Rahim berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Am Tandi, S,E bin Abdul Rahim tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Am Tandi, S,E bin Abdul Rahim;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Am Tandi, S,E bin Abdul Rahim;
- Bahwa Pemohon dengan Am Tandi, S,E bin Abdul Rahim tidak pernah bercerai;
- Bahwa Am Tandi, S,E bin Abdul Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018 karena Sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Am Tandi, S,E bin Abdul Rahim telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Am Tandi, S,E bin Abdul Rahim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan Almarhum, Am Tandi, S.E. bin Abdul Rahim yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1994 di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah oleh kami **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PA.Mj